

**KADAR SUSUAN YANG MENJADIKAN KEMAHRAMAN
DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM
DAN TINJAUAN MEDIS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)**

Oleh:

**FATHURROHMAH
NIM.102321003**

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL SYAKSHIYYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fathurrohman

NIM : 102321003

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah

Judul : Kadar Susuan yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 21 Desember 2015

Saya yang menyatakan,



Fathurrohman
NIM: 102321003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul :


**KADAR SUSUAN YANG MENJADIKAN KEMAHRAMAN
DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN TINJAUAN MEDIS**

Yang disusun oleh Saudara/i **Fathurrohmah**, NIM. 102321003, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Januari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,


Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 19570911 198503 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji II,


Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003


Pembimbing/Penguji III,


Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 27 Januari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,




Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Fathurrohmah, NIM: 102321003 yang berjudul:

“KADAR SUSUAN YANG MENJADIKAN KEMAHRAMAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN TINJAUAN MEDIS”

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 21 Desember 2015

Pembimbing



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP.19650407 199203 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur hanya teruntuk Tuhan Semesta Alam. Tuhan yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Anugrah dan PetuntunjukNya. Sehingga skripsi yang berjudul **Efektivitas Mediasi Perceraian Diluar Pengadilan (Studi Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)** dapat diselesaikan dengan baik, sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dibidang Ilmu Hukum Islam. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, Sahabat, Keluarga, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahNya. Amin

Penyusunan skripsi ini merupakan proses yang melibatkan banyak sekali bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H Anshori M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Bani Syarif Maula, M.Ag. L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Ketua Jurusan Studi Ahwal al- Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I., Ketua Program Studi Ahwal al- Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Agus Sunaryo, M.S.I., Selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Segenap dosen dan staff administrasi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
9. Bapak dan Ibu penulis tercinta atas do'a dan segala dukunganya.
10. Temen-temen pasukan darwis angkatan 2009

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan untuk mengungkapkan terimakasih, melainkan seberkas do'a semoga amal baiknya diterima dan diridhoi Allah SWT sebagai amal shaleh.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, Januari 2016
Penyusun,

Agus Setiawan
NIM. 092323043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perkawinan	17
B. Pengertian Mahram	21
C. Macam-macam Mahram.....	25
D. Faktor-faktor Terhalangnya Perkawinan	26

BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN MEDIS TERHADAP

RADHĀ'AH

A. Pengertian Radhā'ah	32
B. Hasil Riset Ahli Medis Terhadap Radhā'ah.....	33
C. Syarat-Syarat Anak Menjadi Nasab Karena Sepersusuan	34
D. Hasil Riset Ahli Medis Terhadap Radha'ah	43

BAB IV ANALISIS DATA DAN PENYAJIAN DATA

A. Analisis Tentang Kadar Susuan Yang Menyebabkan mahram dalam Hukum Islam	51
B. Analisis Terhadap Dampak Suami Istri dan Anak hasil Pernikahan Sepersusuan Berdasarkan Tinjauan Medis	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Kata Penutup	73

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang bersangkutan saja, tetapi juga masyarakat. Peranan perkawinan dapat berlaku aktif setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positifnya dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.

Perkawinan mengandung akibat hukum. Melangsungkan perkawinan berarti usaha saling mendapat hak dan kewajiban satu sama lain. Perkawinan juga sarana untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi tolong menolong dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

Karena perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut dengan rukun-rukun. Masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya. Apabila dalam suatu perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan serta adanya penghalang perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Salah satu yang

¹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 11* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1955), hlm. 38.

menyebabkan tidak bisa dilaksanakan perkawinan yaitu apabila diketahui adanya sepersusuan.²

Seorang muslim haram menikahi wanita yang pernah menyusuinya diwaktu kecil. Dengan menyusu seorang, seorang wanita secara hukum menjadi ibunya. Demikian itu, karena ia memberikan andilnya dalam pertumbuhan tulang dan daging sang anak. Persusuan juga menimbulkan rasa keibuan dan rasa keanakan diantara mereka. Perasaan ini mungkin kurang begitu tampak, akan tetapi disadari atau tidak, ia potensial di dalam akal dan batinnya. Pada saat diperlukan, biasanya ia akan muncul. Sebagaimana seorang perempuan menjadi ibu bagi anak yang menyunya, demikian pula anak perempuannya. Ia menjadi saudara perempuan sepersusuan bagi laki-laki yang pernah menyusu ibunya. Lalu, saudara perempuan bagi saudara perempuan sepersusuan itu menjadi bibi sepersusuan. Demikian pula status seluruh kerabat yang lain.³ Dalam hadis dikatakan:

Rasulullah SAW bersabda:

يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرَمُ مِنَ الْوَلَادَةِ (رواه البيهقي ومسلم)

“Haram sebab sepersusuan seperti haram sebab keturunan”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴

Susuan atau *Raḍā’ah* yaitu penyusuan anak sejak ia dilahirkan sampai kepada waktu tertentu kepada ibunya atau kepada wanita lain. *Raḍā’ah* dapat

² Syaikh Ḥasan Ayyub, *Fikih Keluarga Terjemah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm.188.

³ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 255.

⁴ ‘Abdul Ḥusaini Muslim bin Al-Hujjāj bin Muslim Al-Qusyairī An-Nusāiburī, *Ṣaḥīḥ Muslim, juz 10* (Kairo, Mesir: Dār al-fikr, 2000 M), hlm. 17.

ditinjau dari dua segi, yaitu segi susuan sebagai hak dari si anak dan segi susuan yang mengakibatkan terjadinya hubungan *mahram* (halangan perkawinan).

Air susu merupakan makanan pokok bagi setiap anak yang baru lahir. Hampir tidak ada makanan yang lain yang dimakan anak, terutama pada bulan-bulan permulaan dari kelahirannya, karena itu air susu ikut menentukan pertumbuhan dan perkembangan bagi anak yang baru lahir itu.

Pada dasarnya, sepersusuan itu haram apabila seorang perempuan menyusui seorang anak yang belum berumur dua tahun, maka anak yang menyusui itu menurut hukum seperti anak dari perempuan itu, dan suami perempuan itu menjadi seperti bapak si anak. Ini berarti perempuan dan suaminya menjadi *mahram* si anak yang menyusui sebagaimana dia ber*mahram* dengan kedua bapak ibu yang melahirkannya. Begitu pula kepada ibu bapak suami istri itu terus ke atas, saudara keduanya, dan anak keduanya, mereka itu semuanya menjadi *mahram* si anak yang menyusui. Tegasnya, mereka tidak sah menikah dengan anaknya yang menyusui tadi, seterusnya segala hukum *mahram* berlaku pula antara si anak dengan mereka.

Terdapat perbedaan paham diantara ulama, apakah *mahram* dengan jalan persusuan itu bercabang juga terhadap *mahram* dengan jalan pernikahan atau tidak. Sebagian ulama berpendapat “tidak”. Empat Mazhab besar berpendapat bahwa hal itu bercabang pula kepada *mahram* sebab perkawinan, maka seorang suami haram menikahi ibu persusuan istrinya dan istri bapak persusuan istrinya itu, haram pula mengumpulkan dua orang perempuan yang sepersusuan, dan

seterusnya.⁵ Syaikh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahal ar-Rokhsyi al-Hanafi menjelaskan bahwa sepersusuan yang menyebabkan haram dengan berdasarkan dalil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amroh binti Abdurrahman dari ‘Aisyah.⁶ jika laki-laki mensetubuhi ibu anak tiri maka tidak halal baginya anak perempuannya (anak tiri itu) dan tidak halal pula anaknya (anak tiri) hingga ke bawah, yaitu seluruh orang yang dilahirkan olehnya. Perempuan manapun yang dinikahi oleh seorang laki-laki baik ia mensetubuhinya maupun tidak, maka tidak boleh bagi ayah untuk menikahnya selama-lamanya. Sama hukumnya dengan ayah adalah ayah dari ayahnya. Mereka seluruhnya dari segi ayah dan ibunya. Bila haram karena susuan itu sebagaimana haram karena kelahiran (keturunan) maka haram pula susu penjantan. Asy-Syafi’i berkata: “Seandainya seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu perempuan itu meninggal atau ia mentalaknya dan ia tidak mensetubuhinya maka saya tidak berpendapat bahwa laki-laki boleh menikahi ibu dari perempuan itu.⁷ karena Allah swt. berfirman:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ (انساء : 23)

“Dan diharamkan kepada kamu mengawini ibu-ibu istri kamu” (An-Nisa’ : 23).⁸

Tidak cukup dari segi hukum Islamnya saja, secara medis pun hubungan susuan pun sangatlah diperhatikan, adanya gen dalam ASI orang yang menyusui, dimana ASI mengakibatkan terbentuknya organ-organ pelindung pada orang yang menyusui. Yang demikian apabila ia menyusui antara 3 sampai 5 susuan. Dan ini

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Terjemah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 425-426.

⁶ Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abū Sahal ar-Rakhsī al-Hanafi, *al-Mabsūf* (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2001), hlm. 124-125.

⁷
⁸ kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma, 2011), hlm.

adalah susuan yang dibutuhkan untuk bisa membentuk organ-organ yang berfungsi melindungi tubuh manusia.

Maka, apabila ASI disusu ia akan menurunkan sifat-sifat khusus sebagaimana pemilik ASI tersebut. Oleh karena itu, ia akan memiliki kesamaan atau kemiripan dengan saudara atau saudari sesuannya dalam hal sifat yang diturunkan dari ibu pemilik ASI tersebut.

Telah ditemukan bahwa organ-organ yang berfungsi melindungi tubuh mungkin akan menyebabkan munculnya sifat-sifat yang diridhai oleh sesama saudara dalam kaitannya dengan pernikahan. Dari sini, kita mengetahui hikmah yang terkandung dari hadits di atas yang melarang kita dari menikahi saudara sesuan yaitu mereka yang menyusui pada ibu lebih dari 5 kali susuan.

Sesungguhnya kekerabatan karena sesuan ditetapkan dan dapat dipindahkan karena keturunan. Dan penyebab yang diturunkan dan gen yang dipindahkan. Maksudnya adalah bahwa kekerabatan karena faktor sesuan disebabkan karena adanya perpindahan gen dari ASI orang yang menyusui kepada orang yang menyusui tersebut, masuk, dan bersatu dengan jaringan gen orang yang menyusui tersebut, atau ASI tersebut memang mengandung lebih dari satu sel, dimana sel itu merupakan inti dari kehidupan manusia. Sel itu sering disebut dengan DNA.

Karena organ sel pada orang yang menyusui menerima sel yang asing, sebab sel itu tidak matur. Keadaannya adalah keadaan percampuran dari berbagai sel, dimana perkembangannya tidak akan sempurna kecuali setelah melewati beberapa bulan atau beberapa tahun sejak kelahiran. Kalau penjelasan asal-mula

penyebab adanya kekerabatan karena hal ini, maka hal ini memiliki konsekuensi yang sangat penting dan sangat menentukan.

Air susu ibu membentuk struktur tubuh manusia, membuat daging si bayi tumbuh dan membentuk tulang. Hadits Rasulullah menyatakan hal tersebut yang artinya: “Tidak ada hukum yang berkenaan dengan menyusui kecuali kalau menyusui tersebut berpengaruh pada pembentukan tulang dan pertumbuhan daging”. (H.R. Abu Daud). Hal ini terjadi apabila si bayi hanya makan dari ASI saja. Dengan demikian ibu yang menyusuinya menjadi ibu bagi bayi tersebut. Karena si bayi bagian dari darah daging ibu yang menyusui.

Ketika menyusui, faktor-faktor keturunan dan daya imun terbawa pindah dari ibu yang menyusui ke anak yang disusui. Dalam tubuh si bayi faktor-faktor tersebut bergabung dengan gen si bayi. Hal ini menyebabkan ada kesamaan gen antara bayi yang disusui oleh satu ibu. Apabila terjadi pernikahan antara keduanya maka akan menimbulkan hal-hal yang buruk di keturunannya

ASI terdiri dari sel-sel induk yang membawa sifat genetik umum untuk ayah dan ibu. Selanjutnya, sifat-sifat itu berpindah ke anak yang menyusu kepada ibu. Hal ini menguatkan hikmah larangan syariat tentang pernikahan saudara sesusuan. Karena dari pernikahan itu akan menghasilkan ketidakseimbangan dalam sistem kekebalan tubuh anak-anak serta penyakit genetik serius lainnya.⁹

Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Melalui instruksi genetik yang terkandung di dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan.

⁹http://nabzzyan.blogspot.com/diakses_pada_hari_senin_tanggal_5_november_2014.

Ditandai dengan intensitas dan kecepatan pembelahan, derajat sensitivitas jaringan terhadap rangsangan, umur pubertas dan berhentinya pertumbuhan tulang. Termasuk faktor genetik antara lain adalah berbagai faktor bawaan yang normal dan patologik, jenis kelamin suku bangsa atau bangsa. Potensi genetik yang bermutu hendaknya dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif sehingga diperoleh hasil akhir yang optimal. Gangguan pertumbuhan di negara maju lebih sering diakibatkan oleh faktor genetik ini. Sedangkan di negara yang sedang berkembang, gangguan pertumbuhan selain diakibatkan oleh faktor genetik, juga faktor lingkungan yang kurang memadai untuk tumbuh kembang anak yang optimal, bahkan kedua faktor ini dapat menyebabkan kematian anak-anak sebelum mencapai usia balita.¹⁰

Terlepas dari polemik perkawinan persusuan di atas, perlu mendapatkan perhatian adalah anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya tidak ada seorang pun ketika terlahir di dunia telah memiliki dosa dan tidak ada dosa turunan. Secara biologis tidak ada seorang pun anak terlahir tanpa memiliki bapak. Mengenai beragamnya penyebutan terhadap status anak sendiri hendaknya harus disikapi dengan bijak.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak

¹⁰ Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Anak* (Jakarta: Anggota IKAPI, 1995), hlm. 2.

yang mulia karena sejak dalam kandunganpun mereka punya hak untuk hidup. Anak adalah amanah dan karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Dari pemaparan diatas terdapat berbagai perbedaan paham diantara mazhab dan dari segi tinjauan medis. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul **“Kadar Susuan Yang Menjadikan *Kemahraman* Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa banyak kadar susu sehingga seseorang dilarang (haram) menikah dengan saudara sepersusuannya?
2. Bagaimana dampak terhadap suami istri dan anak karena pernikahan sepersusuan ditinjau dari segi medis?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui ukuran kadar susuan yang menyebabkan *mahram* menurut hukum Islam dan medis.
 - b. Untuk mengetahui dasar hukum Islam yang menyebabkan keharaman perkawinan sebab hubungan sepersusuan.

- c. Untuk mengetahui dampak secara medis terhadap suami istri dan anak karena pernikahan sepersusuan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya tentang *Radā'ah* dalam perkawinan.
- b. Guna mengembangkan ilmu-ilmu hukum keislaman pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Radā'ah berarti “penyusuan” atau “susuan”. Maksudnya ialah penyusuan anak sejak ia dilahirkan sampai kepada waktu tertentu kepada ibunya atau kepada wanita lain. Sedangkan secara syara’ diartikan dengan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun.

Ulama fiqh mendefinisikan arti anak-anak adalah yang belum mencapai umur dua tahun. Ketika umurnya belum dua tahun perkembangan biologis anak tersebut sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterimanya. Air susu merupakan makanan pokok bagi setiap anak yang baru lahir. Hampir tidak ada makanan yang lain yang dimakan anak itu, terutama pada bulan-bulan pertama dari kelahirannya. Karena itu air susu sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan bagi yang baru lahir.¹¹ Dengan demikian penyusuan anak kecil pada masa ini sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik mereka.

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan yang bukan ibunya, air susu itu akan menjadi darah daging dalam pertumbuhan si anak,

¹¹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 11* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.153.

sehingga perempuan yang menyusunya telah seperti ibunya. Perempuan tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu seperti ayahnya. Sebaliknya, anak tersebut bagi perempuan yang menyusui dan suaminya sudah seperti anak keduanya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh perempuan itu seperti saudara dari anak yang menyusui kepadanya. Selanjutnya hubungan sesusuan sudah seperti hubungan nasab.¹²

Dalam buku Fiqh Keluarga karya Syaikh Hasan Ayyub, dibahas perbedaan pendapat tentang yang menyebabkan keharaman akibat sepersusuan. *Imām Syafi'ī* mengatakan bahwa penyusuan yang tidak melalui puting susu ibu tetap menyebabkan adanya hubungan susuan, karena yang menjadi dasar ialah sampainya air susu ibu kedalam kerongkongannya. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa pemasukan air susu melalui suntikan tidak mengharamkan pernikahan. Seolah-olah mereka mengatakan, bahwa suntikan seperti itu tidak termasuk dalam istilah penyusuan.¹³

Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *Fiqh Lima Madzhab* yang membahas tentang *Raḍā'ah*. *Imām Syafi'ī* mengatakan bahwa, keharaman itu harus melalui minimal lima kali susuan, karena bila kurang dari itu belum akan menyebabkan pertumbuhan. Batas jumlah ini berasal dari Aisyah menurut Riwayat muslim yang menyatakan, yang artinya: “Pada waktu turunnya *Al-Qur'ān* batas susuan adalah sepuluh kali yang tertentu, kemudian dinasakhkan dengan lima kali. Kemudian Nabi wafat jumlah tersebut adalah seperti apa yang

¹²Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 115-116.

¹³Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 192.

terbaca dalam *Al-Qur'ān*.” Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa, keharaman terjadi dengan semata-mata mengalirnya air susu seorang perempuan ke perut anak yang disusunya, dan tidak memberikan batas kadar tertentu untuk timbulnya hubungan susuan, dalam arti seberapa pun si anak menyusu dalam usia dua tahun telah terjadi hubungan susuan. Baik sedikit maupun banyak, dan bahkan setetes sekali pun.¹⁴

Dalam buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir syarifudin. Dalam menetapkan usia anak yang menyusui, *Syafi'ī* mengatakan bahwa usia maksimal anak yang menyusu (yang menyebabkan keharaman) adalah dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu ibu akan menjadi pertumbuhannya. Batas masa dua tahun ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW.¹⁵ Dalam hadits dari Ibnu Abbas menurut Riwayat al-Dar al-Quthniy mengatakan ucapan Nabi yang berbunyi:

لارضاة الا في الحولين

“Tidak ada hubungan persusuan kecuali dalam masa dua tahun”.¹⁶

Sedangkan penyusuan ketika anak sudah lebih dari dua tahun tidak dapat mengharamkan pernikahan. Berbeda dengan Hanafi yang mengatakan bahwa susuan yang berlaku terhadap anak yang berumur lebih dari dua tahun, bahkan yang sudah dewasa juga menimbulkan hubungan susuan. Orang yang menyusu

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Ma'zhāb, Alih Bahasa Masykur* (Jakarta: PT. Lentera Basritam, 2002), hlm. 341-342.

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Islam Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 116.

¹⁶ 'Ali bin 'Umar al-Dār al-Qhutnī Juz 4, *Sunan al-Dār al-Qhutnī* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), hlm. 103.

dan yang disusui haram menikah, padahal penyusuan tersebut bukan penyusuan untuk menghilangkan rasa lapar.

Sedangkan kemurnian air susu menurut Hanafi, air susu itu harus murni tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan cairan lainnya, maka menurut Hanafi harus diteliti manakah yang lebih dominan. Apabila yang dominan adalah air susu maka bisa mengharamkan nikah. Apabila yang dominan adalah cairan lain maka tidak mengharamkan nikah.

Sedangkan menurut *Syafi'i*, air susu yang dicampur dengan cairan lain itupun dianggap sama saja hukumnya dengan air susu murni dan tetap mengharamkan nikah. Apabila air susu itu dicampur dengan air susu wanita lain, dan tidak menghilangkan sifat dan bentuk dari air susu. Namun bila campuran itu melebur dengan air susu ibu, maka air susu campuran tersebut tidak menyebabkan adanya hubungan keharaman.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini dan

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Islam Perkawinan.*, hlm. 118.

¹⁸ Abuddin Natta, *Metode Studi Islam, cet IV* (Jakarta: Grafindp Persada, 2001), hlm. 125.

juga literatur-literatur lainnya, kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.¹⁹ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kitab Imam Hanafi, kitab *Al-Mabsūt* karya Syamsudin Asy-Sarakhsi, kitab *Imām Syafiī*, seperti *Al-Umm* dan kitab *Muhtasar Al-Muhzanni 'Ala Al-Umm*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²⁰ Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menunjang seperti *Fiqh Keluarga* karangan Syaikh Hasan Ayyub, *Hukum Perkawinan di Indonesia* karangan Amir Syarifudin, *Ilmu Fiqh* karangan Zakiah Daradjat, *Fiqh Lima Madzhab* karangan Muhammad Jawad Mughniyah, makalah, majalah, surat kabar, diktat atau catatan yang menunjang serta memberikan masukan yang lebih mendukung untuk lebih menguatkan sumber data dalam penulisan skripsi ini.

¹⁹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian ilmiah* (Bandung: Tarsido, 1994), hlm. 134

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RAJA Grafindo persada, 2006), hlm. 103

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah, maka dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.²¹ Pengumpulan data yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data dan materi yang berkaitan dengan kadar susuan dari kitab-kitab yang bermazhab Imam Syafi'i dan kitab-kitab Imam Hanafi dan buku-buku serta bahan-bahan lain yang menunjang penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²² Adapun wawancara yang dilakukan adalah dengan dokter yang berkaitan dengan anak hasil akibat hubungan susuan menurut tinjauan medis.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah:

²¹ Ahmad Tabzeh, *Pengantar Metodologi penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 66.

²² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 95.

- a. Metode *Content Analysis*, adalah analisis kajian data.²³ Dengan metode content analysis penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang masalah kadar susuan yang menjadikan *kemahraman* dalam perkawinan menurut hukum Islam dan tinjauan medis.
- b. Metode *komparatif*

Metode komparatif adalah suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda, dengan memperbandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.²⁴

Dalam hal ini penulis akan membandingkan pendapat Imam Hanafi dan *Imām Syafi'ī* mengenai kadar susuan yang menjadikan *kemahraman* dalam perkawinan menurut hukum Islam.

F. Sistemika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembaca, maka penulis membagi pembahasan dalam beberapa bagian yang terdiri dari:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang pengertian mahram, macam-macam mahram, rukun, syarat perkawinan, faktor-faktor yang menghalangi perkawinan.

²³ Ari Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 32.

²⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm.26.

Bab III yaitu mengenai hasil penelitian menurut hukum islam dan tinjauan medis.

Bab IV berisi analisis terhadap kadar *Raḍā'ah* yang terdiri dari analisis terhadap pandangan hukum Islam dan tinjauan medis.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Kemudian pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum islam mengharamkan menikah karena sebab hubungan persusuan, mencakup keharaman menikahi wanita yang menyusui, anak kandung, cucu, ibu, ayah, dan nenek dari wanita yang menyusui, juga haram pula terhadap menikahi saudara sepersusuan dan adik-adik saudara sepersusuan. Seberapa kadar susu yang diminum oleh anak hingga menjadi hubungan susuan menurut pandangan ulama terhadap beberapa masalah penyusuan mengakibatkan mereka berbeda pendapat di dalam menyikapi masalah persusuan, yang pertama pendapat Ulama Hanafi yaitu mengatakan bahwa keharaman terjadi dengan semata-mata mengalirnya air susu seorang wanita ke perut anak yang disusui, baik sedikit maupun banyak, dan bahkan setetes pun. Dan pendapat Imam Syafi'i yaitu keharaman itu harus melalui minimal lima kali susuan.
2. Hukum Islam melarang pernikahan persusuan, dan di dalam medis dapat menyebabkan gejala-gejala penyakit pada saudara laki-laki ketika mereka menikah dengan saudara perempuan sepersusuannya. Dan ini akan sangat berpengaruh sekali kepada si bayi yang akan disusui nanti, dan penyakit tersebut bisa menular lewat penyusuan karena rata-rata bayi yang baru lahir hanya mengkonsumsi ASI saja.

Diharamkannya perkawinan karena susuan ini adalah karena sebenarnya tubuh anak itu terbentuk dari air susu ibu yang menetekinya dan anak akan

mewarisi watak dan perangai seperti anak yang akan dilahirkannya sendiri, ia seolah-olah merupakan bagian dari tubuhnya yang memisah kemudian berdiri sendiri, karena ia akan menjadi anggota keluarganya dan menjadi muhrimnya. Hikmah lainnya yaitu untuk memperluas ruang lingkup sanak kerabat dengan memasukkan saudara sepersusuan sebagai saudara sendiri.

Karena badan sepersusuan berasal dari susu persusuan yang bisa mewarisi sifat akhlak. Susu perempuan mengandung elemen makanan bahan-bahan fitamin yang dibutuhkan anaka untuk pertumbuhan akal badan dan lain-lain yang terpenting elemen-elemen lain mewariskan watak dan akhlak yang baik, berani karena anak itu tumbuh daging dan tulangnya berasal dari susu dan menjadi sifat akhlak karena bermacam-macam makanan.

B. Saran-saran.

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam kajian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran:

1. Hendaknya sesama umat Islam senantiasa membiasakan untuk nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi keyakinan.
2. Bagi para ibu apabila sang ibu tidak memungkinkan untuk menyusui anaknya, maka hendaklah disusukan anaknya kepada perempuan lain yang jelas idetitasnya dan baik ahklaknya, dan jika ingin disusukan anaknya hendaklah diadakan perjanjian sebelumnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

C. Kata Penutup

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan *Alhamdulillah* ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, mahasiswa, guru, dan masyarakat pada umumnya. Akhirnya penulis berdo'a semoga skripsi ini bisa menambah khazanah keilmuan para pembaca.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik material, spiritual, tenaga, dan fikirannya. Semoga amal baiknya mendapatkan keridhaan dan balasan dari Allah swt. Amin ya Rabb.

Purwokerto, November 2015

Penulis

IAIN PURWOKERTO

Fathurrohmah
NIM. 102321003

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dar al-Qhutniy, Ali bin Umar, *Sunan al-Dar al-Qhutniy Juz 4*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- bin Ahmad al-Isawi. *Ensiklopedi Anak*. Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2008.
- Anshary, Hafiz dan Chuzaimah. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Cet. 2*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.
- Ashofa, Burhan, *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- _____, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahmad, Abu Abdillah As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Asy-Syafi'i R.A, Al-Imam. *Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 8*. Kuala Lumpur:
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmi Fiqh*, Jilid II. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1955.
- Fadhli, Aulia. *Buku Pintar Kesehatan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Angrek, 2010.
- Hidayati, Wiji dan Sri Purnami. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- <http://agussupianto.blogspot.com/2014/12/makalah-tentang-perkawinan-sepersusuan.html>, diakses pada hari rabu, 8 september 2015.
- <http://blogspot.com/2012/05/kedudukan-anak-hasil-perkawinan-incest.html>. Diakses pada tanggal 5 November 2014.
- <http://nabzzyan.blogspot.com/> diakses pada tanggal 5 November 2014.
- <http://saipulpsht.blogspot.com/2011/01/raudhaah-se-susuan-dalam-pandangan.html>, diakses pada hari Selasa, 21 Agustus 2015.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Mahram>, Di akses pada hari Kamis, 3 Desember 2015.
- Jad, Ahmad Syekh, *Fiqh Wanita dan Keluarga*. Jakarta: Kaysa Media, 2013.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2002.
- kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma, 2011.
- Khoir, Masykur. *Risalah Mahram dan Wali Nikah*. Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005.

- Lukman, Ari. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Manshur, Abdul Qadar, *Buku Pintar Fikih Wanita*. Jakarta: Dar al-Nashr, 2005.
- Mubarok, Abu Hasan. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*. Kediri: Mukjizat. 2013.
- Muhamad, Abi Bakar. *Al-Mabsuth Juz 5*. Lebanon: Dar Al-Kitab Al-‘Alamiah, 490 H.
- Muhammad, Abdul Aziz dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Muslim, ‘Abdul Ḥusaini, *Saḥih Muslim*. Mesir: Dār al-fikr, 2000 M.
- Natta, Abuddin, *Metode Studi Islam Cet IV*. Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidayatu ‘Al-Mujtahid*. Semarang: CV. Asy Syifa’, 1990.
- Salim, Kamal bin As Sayyid. *Fiqh Sunah Wanita*. Jakarta: Tiga Pilar, 2007.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. *Fiqh Sunah Jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: Anggota IKAPI, 1995.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsido, 1994.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Syaltout, Syaikh Mahmoud dan Syaikh Ali As-Sayis. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi’i. (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Al-hadits)*. Jakarta: Darul Fiqri, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi’i 3*. Jakarta: Almahira, 2010.